

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam yang bersumber pokok kepada Al-Qur'an dan Hadis sangat fleksibel dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai RasulNya. Karena itu, jelas bahwa syariat Islam terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹

Akan tetapi, norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu masih umum, demikian juga halnya dengan aturan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad terutama mengenai muamalah, maka setelah Nabi Muhammad wafat, norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu perlu dirinci lebih lanjut. Perumusan dan penggolongan norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah yang lebih kongkrit agar dapat dilaksanakan.²

Praktik jual beli diperbolehkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan jualbeli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia. Jual beli memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, salah satunya terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

¹ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 41

² Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*,... hlm. 42

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.³

Berdasarkan hukum asalnya, jual beli merupakan suatu hal yang hukumnya mubah atau diperbolehkan. Hal ini seperti pendapat Imam asy-Syafi'i pada dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak.⁴ Jual beli adalah pertukaran antara satu barang dengan barang lain. Islam memperbolehkan jual beli dengan ketentuan jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'.

Sesuai dengan firman Allah (QS. An-Nisa : 29) yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamudengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Dari ayat tersebut diketahui bahwa kita dilarang untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang dilarang oleh syariat atau dengan cara yang bathil. Terkecuali kita melakukan transaksi perdagangan yang berlaku dengan

³ Al-Qur'an Kemenag, Al-Baqarah:275

⁴ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: GemaInsan, 2011), jilid 4. hlm. 364

⁵ Al-Qur'an Kemenag, An-Nisa:29

kesukarelaa atau keridhoan diantara keduanya tanpa ada paksaan. Dalam perkembangannya, kadangkala tradisi atau kebiasaan menjadi corak tersendiri yang mewarnai transaksi-transaksi dalam jual beli.

Dalam praktik jual beli jagung di Desa Pamijen Kecamatan Baturraden bahwa Petani membeli bibit jagung kepada juragan, dan setelah masa panen hasil dari jagung yang sudah mempunyai nilai jual harus dijual borongan kepada si juragan dengan sistem kiloan, per karung biasanya 30-50 kg dengan harga yang lebih murah dari harga pasarannya. Misal, satu kg harga dipasaran 5000/kg, dijuragan dijatuhkan harga 3500/kg. Dan apabila tidak dijual kejuragan petani jagung tidak mendapatkan stok bibit banyak, yang mengakibatkan petani jagung harus menunda masa tanam karena kesulitan mendapatkan bibit. Memang toko bibit jagung dikecamatan baturraden banyak, tapi rata-rata ladang yang dibuat menanam jagung harus membutuhkan bibit jagung yang banyak, dan stok bibit banyak hanya tersedia dijuragan.⁶ Dalam pembelian bibit jagung petani diharuskan membeli bibit sesuai dengan kebutuhan lahan yang akan ditanami jagung. Misal satu hektar membutuhkan 30 kg bibit jagung, maka petani harus membeli 30 kg bibit jagung kepada juragan jagung tidak boleh setengahnya atau kurang dari 30 kg.

Dengan adanya praktik jual beli jagung tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Praktik Akad Jual Beli Borongan Jagung di Desa Pamijen Kecamatan Baturraden Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶ Observasi awal 10 februari 2024

1. Bagaimana pelaksanaan praktik jual beli borongan jagung di Desa Pamijen Kecamatan Baturraden ?
2. Bagaimana Analisis praktik Akad dalam jual beli borongan jagung di Desa Pamijen Kecamatan Baturraden Prespektif Hukum Ekonomi Syariah ?

C. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli borongan jagung di desa pamijen Kecamatan Baturraden.
2. Untuk menganalisis praktik Akad terhadap jual beli jagung di Desa Pamijen Kecamatan Baturraden Prespektif Hukum Ekonomi Syariah .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap dapat menjadi sumbangan berarti dalam keilmuan dan memberikan pengetahuan bagi dunia akademisi di fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora syariah khususnya pada jurusan Hukum Syariah dan mahasiswa serta masyarakat tentang Analisis Akad terhadap praktik jual beli jagung di Desa Pamijen Kecamatan Baturraden Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Melalui penelitian ini, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami konsep akad dan jual beli.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah berbagai macam pencarian yang dilakukan, belum didapatkan referensi penelitian yang persis sama dengan judul ini. Namun terdapat beberapa rujukan yang berkaitan atau memiliki kemiripan, sehingga dapat dijadikan sebagai

referensi, yang terdiri dari penelitian lapangan terdahulu (*field research*) dan kajian pustaka (*library research*). Sehingga penelitian tersebut akan sangat membantu dalam penelitian ini. Penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah Anisa Rahmawati , "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara*". masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap praktik jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli tebu sistem tebasan (petai, duku, dan durian). Hasil penelitian ini bahwa transaksi jual beli tebasan (petai, duku, dan durian) melalui perantara yang terjadi di Desa Kemiri tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena sebuah transaksi jual beli melalui jasa perantara dengan adanya kemanfaatan yang sudah terdapat nilai harganya, akan tetapi pada bentuk, ukuran, dan sifatnya masih terlihat jelas dan sempurna pada objek yang diperjualbelikan.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama meneliti jual beli hasil pertanian. Perbedaannya, penelitian sebelumnya fokus terhadap hukum jual beli pertanian, sedangkan peneliti fokus terhadap analisa akad dalam jual beli jagung.

2. Adam Aryo Gumilar, "*Tinjauan Akad Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono di Desa Genukrejo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri*". masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya yang melatarbelakangi terjadinya transaksi jual beli rumput kolonjono dengan sistem tebasan di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten

⁷ Siti Aisyah Anisa Rahmawati (Januari 2015), "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tebasan (Petai, Duku, dan Durian) Melalui Perantara di Desa Kemiri Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara*".

Wonogiri, praktik jual beli sistem tebasan rumput kolonjono dan tinjauan akad jual beli terkait pelaksanaan praktik jual beli sistem tebasan rumput kolonjono. Hasil penelitian ini bahwa proses jual beli sistem tebasan adalah murni spekulatif yang dilakukan oleh pembeli. Berdasarkan tinjauan akad jual beli, jual beli dengan sistem tebasan rumput kolonjono termasuk gharar ringan dan masih diperbolehkan, hal tersebut juga dikuatkan dengan pandangan fiqh yang lain, bahwa jual beli spekulatif atau tebasan bisa diperbolehkan, jika memenuhi beberapa syarat dan ketentuan jizaf.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama -sama membahas tentang jual beli. Perbedaannya, penelitian sebelumnya fokus terhadap jual beli tebasan, penulis fokus terhadap analisa akad jual beli.

3. Faiziyah Nurjanah, "*Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Bawang Merah Sistem Tebasan di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk*". masalah ini memfokuskan kajiannya terhadap praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dilakukan pada saat tanaman masih belum siap untuk dipanen (umur 50-55 hari) dan akan dipanen umur (60-65 hari).⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama meneliti jual beli hasil pertanian. Perbedaannya, akad jual beli ini dilakukan sebelum tanaman siap untuk dipanen, sedangkan penelitian penulis akad jual beli dilakukan setelah tanaman siap untuk dipanen.

4. Latifah Ika Arnastuti, "*Jual Beli Padi Sistem Tebasan dalam Perspektif KUH Perdata dan Fiqh Muamalah di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sidoarjo*". masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap praktik

⁸ Adam Aryo Gumilar, "*Tinjauan Akad Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono di Desa Genukrejo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri*".

⁹ Faiziyah Nurjanah, "*Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Jual beli Bawang Merah Sistem Tebasan di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk*".

jual beli padi sistem tebasan yang terjadi di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, dan tinjauan KUH Perdata dan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli padi sistem tebasan. Hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan jual beli padi sistem tebasan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan pasal dalam KUH Perdata dan Fiqh Muamalah, yang terdiri dari enam tahap, diantaranya yaitu penawaran, negoisasi, kesepakatan, pembayaran uang muka, proses panen, pelunasan pembayaran harga panen.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli hasil pertanian. Perbedaannya, peneliti ini memfokuskan kajiannya terhadap praktik jual beli padi sistem tebasan, sedangkan penulis fokus pada analisa akad jual beli hasil pertanian.

5. Musyarofah N, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Cabai Merah Sistem Tanam Uang di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes*". Dalam karya skripsi ini peneliti menjelaskan titik permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan jual beli cabai merah dengan sistem tanam uang dan hukum jual beli tersebut dengan sistem tanam uang dan disitu dijelaskan suatu jual beli yang melibatkan dua pihak, yang satu tengkulak sebagai pemilik uang sedang yang satunya petani sebagai penghasil cabai merah. Pihak tengkulak memberikan pinjaman modal berupa uang kepada petani dengan imbalan nanti setelah panen tiba, petani tersebut tidak diperbolehkan menjual hasil panennya kepada orang lain kecuali pada tengkulak yang memberi pinjaman modal.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama

¹⁰ Latifah Ika Arnastuti, "*Jual Beli Padi Sistem Tebasan dalam Perspektif KUH Perdata dan Fiqh Muamalah di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sidoarjo*".

¹¹ Musyarofah N, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Cabai Merah Sistem Tanam Uang di Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes*".

petani tidak boleh menjual hasil panenya kepada orang lain. Perbedaannya penelitian ini modal dari pihak tengkulak sedangkan penelitian penulis modalnya dari petani.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi landasan teori yang membahas tentang jual beli dan akad Muamalah

BAB III berisi metodologi penelitian yang membahas jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan teknik analisis data.

BAB IV berisi hasil dan pembahasan tentang Analisa akad jual beli borongan jagung dan hukum tradisi jual beli jagung di Desa Pamijen Kecamatan Baturraden.

BAB V berisi penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran supaya dijadikan rekomendasi untuk kajian selanjutnya.